

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TIBAWAN  
KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



Oleh :

**Riyon Amarta  
NPM : 157110176**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Riyon Amarta  
NPM : 157110176  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan  
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 10 Februari 2020


Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,



**Hendry Andry, S.Sos., M.Si.**

Pembimbing



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Riyon Amarta  
NPM : 157110176  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan  
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Ketua,



**Nurma Sari, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris,



**Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.**

Anggota



**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 065/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Maret 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Riyan Amarta  
NPM : 157110176  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 95 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Indra safri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Evi Zubaidah, S.Sos.I., M.PA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan T Bid Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 065/UIR-FS/KPTS/2020  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: <b>Riyon Amarta</b>
N P M	: 157110176
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu..

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si       | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Ema Fitri Lubis.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Indra Safri.,S.Sos,M.Si      | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Evi Zubaidah ,S.Sos.,I.,M.Si | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Maret 2020  
An. Dekan,

**DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Riyon Amarta  
NPM : 157110176  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Maret 2020  
An. Tim Penguji

Ketua



**Nurma Sari, S.Sos., M.Si.**

Sekretaris



**Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.**


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua,



**Hendry Andry, S.Sos., M.Si.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Administrasi Publik.
3. Ketua Program Studi Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin



Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 15 April 2020  
Ttd,

Riyon Amarta



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Administrsi Publik .....	11
2. Konsep Organisasi Publik.....	13
3. Konsep Manajemen Publik .....	15
4. Konsep Pengawasan.....	17
5. Konsep Demokrasi.....	20
6. Konsep Pemerintah Desa .....	21
7. Konsep Desa dan Otonomi Desa .....	26
8. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	26

B. Penelitian terdahulu .....	27
C. Keraangka Pikiran.....	29
D. Konsep Operasional .....	29
E. Operasional Variabel.....	31
F. Teknik Pengukuran .....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel .....	36
D. Teknik Penarikan Sampel .....	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	39
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	40
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Rokan Hulu .....	41
B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa Tibawan.....	49
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	45
B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	47
1. Penentuan Standar Pelaksanaan .....	49
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	53
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	57
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan .....	61

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	64
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	71

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	76
---------------------------------	----

<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	78
------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Daftar Keanggotaan BPD Desa Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2020 .....	6
I.1	Penetapan Pembangunan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Anggaran tahun 2017.....	7
II.1	Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Bpd Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu .	31
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian .....	36
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	39
V.1	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur .....	46
V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	47
V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	49
V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	54
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	58

V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	61
V.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	65
V.9	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Tabel :	Halaman
II.1 Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	78
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	82
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	85
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir .....	88



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Riyon Amarta  
NPM : 157110176  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 April 2020



Riyon Amarta

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT  
FUNCTION AGENCY IN SUPERVISION OF THE HEAD OF  
PERFORMANCE OF TIBAWAN VILLAGE, ROKAN IV DISTRICT, KOTO,  
ROKAN HULU DISTRICT**

**ABSTRACT**

**BY : RIYON AMARTA**

*One of the functions of the Village Community Empowerment Agency is to supervise the Performance of the Village Head with the aim that the Village Head is not allowed to carry out his performance. Oversight activities are inseparable from the Determination of implementation standards, Determination of measurement of implementation of activities, Measurement of implementation of activities, Comparison of Implementation with standards and analysis of deviations, and Taking corrective actions if necessary. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body in Supervising the Performance of the Head of the Tibawan Village, Rokan Hulu District, Koto, Rokan Hulu District, and to identify the obstacles to the Implementation of the Function of the Village Consultative Body in the Supervision of the Performance of the Village Head of the Tibawan Village, Rokan IV Koto, Rokan Hulu District. The research method used is a mixture of quantitative and qualitative methods. The results of the research on the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body in Supervising the Performance of the Head of the Tibawan Village, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency through five indicators are in the category "Enough to function" where it is known that the supervision of the Village Community Empowerment on the performance of the village head has not been carried out evenly starting from the Village development planning, the determination of the Village development, and the implementation of the Village development activities but the Village Community Empowerment Agency is seen to be carried out only if there is an appeal from the Village Head as proof of his doing supervision so that the activities of the Village development program are not in accordance with the stipulations. However, the authors suggest that the Village Community Empowerment Board conducts supervision of the village head's performance activities on the Village development program.*

*Keywords: Village Community Empowerment Board, Oversight, Village Head Performance*

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TIBAWAN  
KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**OLEH : RIYON AMARTA**

Salah satu Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenagan kepala Desa didalam melaksanakan kinerjanya. Kegiatan Pengawasan tidak terlepas dari Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, serta mengetahui faktor hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu melalui lima indikator berada pada katagori “cukup berfungsi” dimana diketahui pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap kinerja kepala Desa belum dilaksanakan secara merata mulai dari perencanaan pembangunan Desa, penetapan pembangunan Desa, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melainkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terlihat pengawasan yang dilakukan hanya apabila ada himbauan dari Kepala Desa sebagai bukti telah dilakukannya pengawasan sehingga kegiatan program pembangunan Desa tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Namun penulis menyarankan terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar melakukan pengawasan akan kegiatan kinerja kepala Desa terhadap program pembangunan Desa.

*Kata Kunci : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengawasan, Kinerja Kepala Desa,*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas di setiap masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerja sama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Dewasa ini, kedudukan dan peran birokrasi berkembang dengan pesat dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi kedepan dalam rangka menjapai tujuan, demikian juga fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu organisasi pemerintah. Secara umum kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam kegiatan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, akan tetapi dengan perkembangannya dewasa ini kantor mempunyai makna lebih dari hanya sebagai tempat melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan disegala bidang.

Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (Dalam Zulkifli, 2005;20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen terry (dalam Zulkifli, 2005:28) mengatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan bidang digunakan bak ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sesuai dengan konsep manajemen sebagai inti administrasi yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan managerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 menyebutkan dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Berkaitan dengan itu maka lembaga eksekutif Desa dan lembaga legislatif Desa tidak bisa dipisahkan karena dalam menentukan segala arah kebijakan dalam pemerintahan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan koordinasi antar kedua lembaga Desa tersebut sangat menentukan kemana arah Desa selanjutnya. oleh karena itu pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Desa sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana dikatakan pada Pasal 68 huruf a “meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB IV Kewenangan Desa diatur secara jelas tentang kewenangan Desa dalam skala lokal Desa. Sehingga pemerintah Desa diberikan keleluasaan dalam berbagai kewenangan yang bersekala Desa tetapi dalam segala penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas harus dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, Membahas Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD Pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain dari memiliki fungsi, maka BPD terkait dengan hak kelembagaan pasal 61 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan :

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari BPD dinyatakan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala Desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa.

BPD di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terlihat belum serius didalam menjalankan fungsinya dimana diketahui BPD hanya sebagai pelengkap didalam penyelenggaraan pembangunan Desa dimana BPD cenderung ikut serta akan himbauan dari Kepala Desa sementara BPD dan Kepala Desa adalah



mitra kerja sehingga kebijakan dan kegiatan Desa berdasarkan usulan dan ketetapan Kepala Desa.

Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.559 dengan jumlah KK sebanyak 381 KK dengan laus wilaya 1.708 ha. Desa Tibawan adalah Desa yang sedang berkembang dengan mengembangkan potensi didalam Desa dengan meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala Desa tentunya BPD memiliki ketua dan keanggotaan yang solid didalam melaksanakan fungsinya guna meningkatkan perkembangan kemajuan pembangunan Desa begitu juga pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Adapun berikut jumlah BPD di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

**Tabel I.1 Daftar Keanggotaan BPD Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Periode 2014-2020**

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan
1	H. Salim	Ketua	SMA
2	Abd. Karim	Wakil	SMA
3	Firdaus	Anggota	SMA
4	Syahrul	Anggota	SMK
5	M. Amin	Anggota	SMK
6	Tayang	Anggota	SMP

7	Udin	Anggota	SMP
---	------	---------	-----

*Sumber: Kantor Desa Tibawan, 2020*

Berdasarkan penjelasan diatas dimana diketahui jumlah keanggotaan BPD di Desa Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 7 orang yang memiliki jabatan dan pendidikan rata-rata Strata SMA, SMK dan SMP.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa diketahui kurang optimal hal ini terlihat dalam hal pengawasan terhadap tugas Kepala Desa di dalam melaksanakan program kerja khususnya pembangunan Desa dimana masih terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing Desa, pembangunan lebih dominan di pusat pemerintahan dan tempat asal Kepala Desa. Padahal dalam program kerja yang dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD pada saat pembuatan APBDes dan perencanaan pembangunan Desa sudah ada pemerataan pembangunan, tetapi realisasi program kerja tersebut tidak semua berjalan dengan baik. Dengan fungsi BPD seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari Perencanaan pembangunan Desa, Pembahasan Pembangunan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa Oleh Kepala Desa hingga hasil kegiatan pemabangunan Desa yang di pertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Tujuan pengawasan yang dilakukan BPD agar kinerja kepala Desa dalam pembangunan Desa bisa terlaksananya pemerataan sesuai dengan kebutuhan pemabangunan masyarakat Desa dansesuai dengan kebutuhan Desa. Adapun berikut Pembangunan Desa Tibawan sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Penetapan Pembangunan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Anggaran tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Volume	Keterangan
1	Pembangunan Bahu Jalan Sidodadi.	127,550,900.00	150 m x 2.10 = 315	Tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
	Pembangunan Bahu Jalan Anas.	105,838,697.00	130 m x 2.00 = 260	Tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

2	Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung Masjid.	65,792,200.00	104 M x 2.10 M x 0.15M = 32.76	Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
	Semenisasi Jalan Datuk Penghulu.	199,673,600.00	173 M x 4 M x 0.15 M = 103.8.	Tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
	Semenisasi Jalan Sakyas.	116,328,200.00	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

**Sumber : Hasil prasarve, 2020.**

Berdasarkan tabel diatas Penetapan Pembangunan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluhan Anggaran tahun 2018 dimana diketahui pembangun yang telah dianggarkan dan ditetapkan belum berdasarkan hasil musyawarah Desa dan kebutuhan pembangun di Desa sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat. Hal ini tentu BPD melakukan pengawas terhadap kinerja Kepala Desa akan program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan pembangunan tepat sasaran.

Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kepala Desa belum terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan program-program yang telah ditetapkan terutama pembangunan infrastruktur cenderung mengutamakan dekat kediaman Desa serta usaha-usaha milik kepala Desa yang seharusnya pembangunan mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum terutama pedalaman Desa, Sehingga BPD tidak terlihat maksimal didalam melaksanakan fungsinya BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa sehingga BPD terlihat cenderung hanyalah sebatas pelengkap unsur penyelenggaraan pemerintah Desa saja yang dikendalikan oleh Kepala Desa. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa BPD belum melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa didalam program Penetapan pelaksanaan pembangunan Desa sementara

dikatakan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pasal 55 antara lain BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Diketahui BPD belum maksimal didalam pengawasan kinerja kepala Desa mulai dari perencanaan pemabngunan Desa sampai dengan penetapan dan pelaksanaan pembangunan Desa, hal ini pengawasan yang dilakukan BPD terlihat apabila adanya himbauan dari kepala Desa sebagai bentuk keikutsertaan BPD dalam kegiatan pembangunan Desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa barulah BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sehingga banyak kinerja kepala Desa tidak tepat sasaran serta menimbulkan kesewenangan kepala Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang terjadi, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi Publik

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011:19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep Administrasi yaitu :

- a. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*actIVity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.
- b. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statute yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
- d. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- e. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009:32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktIVitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam sekuruh bidang kegiatan organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktIVitas-aktIVitas utama dan aktIVitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan Pemerintahan (Kasim, 1993: 21). Menurut Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan indIVidu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam

pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik.

Land dan Rosenbloom (dalam Kasim, 1998) menyatakan administrasi public harus dilaksanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Administrasi publik diharapkan dapat bekerja secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai konsumen, sebagaimana halnya perusahaan swasta. Pendekatan ini disebut pendekatan populis yang menginginkan administrasi publik agar lebih dikendalikan oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Pembahasan konsep administrasi publik menurut Bailey (dalam Henry, 1989: 106) harus diarahkan pada empat jenis teori, yakni:

1. Teori deskriptif: deskripsi struktur hirarkis dan hubungan timbal-balik dengan lingkungan tugasnya.
2. Teori normatIve : tujuan nilai di bidangnya –yakni apa yang oleh administrasi publik (praktisi) harus dikerjakan, keputusan alternatif yang dibuat dan kebijakan apa yang harus dipelajari dan direkomendasikan oleh pakar administrasi publik kepada praktisi.
3. Teori asuntif: pemahaman yang rigorous mengenai kenyataan personal atau administratif yang tidak menganggap birokrat publik sebagai malaikat atau setan.
4. Teori instrumental : peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan publik

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun indIVidu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan public.

## **2. Konsep Organisasi Publik**



Konsep organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek studi administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi bearti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005;26).

Sedangkan menurut Hamim (2005;24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para indIVidu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Hasibuan (2006:24) bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Istilah publik berasal dari privat berasal dari bahasa Latin, di mana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur admnistrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa

barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu Kusdi, (2009:25). Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Kita bisa menyebutkan beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan peranannya, misalnya penegakkan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Jadi, secara sederhananya, organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2). Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3). Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi Pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4). Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5). Melayani keperluannya 6). Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi public sering dilihat pada bentuk organisasi Pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi Pemerintah (organisasi Pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

### **3. Konsep Manajemen Publik**

Selanjutnya Winardi (2010;3) mengemukakan Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.”

Menurut Hasibuan (2006;2) Manajemen adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan manajemen merupakan :

“Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Hakikatnya manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Syafri (2012:12) menjelaskan manajemen merupakan rangkaian aktifitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen. Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektifitas dan efisiensi.

Winardi (2010:79) menyebutkan bahwa, tugas Pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan sebagainya. Dalam Winardi memberikan argumentasi bahwa manajemen Pemerintahan sebagai proses pencapaian tujuan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur

Pemerintah, aparatur negara di masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial Pemerintahan sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas
4. Penghargaan terhadap setiap anggota
5. Etos kerja yang tinggi
6. Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
7. Budaya kerja yang dilandasi nilai kejuangan yang tinggi
8. Antisipatif

Berdasarkan penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah adanya pembagian kewenangan melalui mekanisme kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia

#### **4. Konsep Pengawasan**

Menurut Hani (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan mnajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menillainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Menurut Zulkifli (136; 2009) secara empiric terdapat 4 teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. Pengawasan langsung atau abservasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah: memperoleh informasi on the spot tentang jalannya kegiatan operasional; dan meluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan utama teknik ini adalah pelaksanaannya relatIVe dapat menyita banyak waktu pimpinan.
2. Pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui para penyedia yang sehari-hari ditugaskan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan nya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negatIVe dari kegiatan operasional yang segera untuk di tangai.
3. Pengawasan melalui kuesioner. Suatu untuk mengetahui informasi untuk data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasioanal oleh para karyawan dalam hal-hal lain yang tentang kondisi organisasi, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab atau member tanggapan atas sejumlah kuis (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu. Daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alternatIVe media pengawasan ini sebelum nya sudah dirancang sesuai dengan substansi kebutuhan dan tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut. Dalam hal ini biasanya responden nya adalah pelaksanaan kegiatan operasional. Teknik ini akan bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tanaga operasional.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional. Sebaliknya pihak manajemen memutuskan terlebih dahulu untuk wawancara yang digunakan untukmenghindari bias yang bersifat peribadi, cultural maupun keperilakuan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalan kan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayaniingrat (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

## **5. Konsep Demokrasi**

Menurut Ubaidillah (2008;39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004;4) Dalam perkembangannya, Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004;56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances..

## **6. Konsep Pemerintah Desa**

Menurut Ndraha (2003;44) Pemerintah Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan



negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah Desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.”

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan Desa tentunya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsIVitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsIVitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah Desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan Desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan Desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa yang dimaksudkan disini adalah kepala Desa sekaligus keseluruhan perangkat Desa termasuk BPD, tentunya tidak mesti berpijak pada tiga hal tadi. Menurut Prajudi (1981;79) dalam bukunya menerangkan ada beberapa hal yang juga perlu adalah diantaranya. “efektifitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan, moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat dan etika umum maupun etika kedinasan wajib dijunjung tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. alam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yntu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah Desa yang begitu berat maka perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

## **7. Konsep Desa dan Otonomi Desa**

### **1. Desa**

Menurut Juliantara (2000;18) Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak

bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

*“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

*“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Desa”.*

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial dan politik.

## 2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki Desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi Desa sebagai otonomi mmasyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat Desa.

Menurut Jualiantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi Desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Menurut Sutoro (2005;74) Otonomi Desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang Desa yang ada hingga saat ini maka otonomi Desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

#### **8. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Rumanti (2002;71) Fungsi adalah merupakan sekelompok aktIVitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktIVitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Menurut H.A.W Widjaja (2005;279) beliau mengemukakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, dimana BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

## **B. Penelitian Tedahulu**

M. Safri, 2013 Skripsi Analisa Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemabangunan Desa di Desa Rawang Kao Barat Kecamatan Rawang Kao kabupaten Siak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum terlaksana dengan baik dimana belum terlksananya peningkatan pembangunan Desa dikarenakan BPD belum dapat mengawasi kinerja kepala Desa sementara kepala Desa menggunakan kewenangannya dalam menghendel laju pemabngunan Desa sementara BPD memiliki hak dalam pembangunan Desa terutama mengusulkan Peraturan Desa, Mengambil Apirasi Masyarakat Desa serta Mengawasi kinerja kepala Desa sehingga BPD hanyalah sebagai pelengkap unsur dalam menjalankan pemabngunan Desa.


Satya Hadi Hogantara, 2010. Skripsi Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Sorek I Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum dapat mengawasi kinerja kepala Desa sementara BPD harus memberikan pertanggungjawaban terhadap Bupati melalui kecamatan dimana BPD sebagai mantra kepala Desa tidaklah menunjukkan hasil kinerja BPD dimana diketahui banyaknya pembangunan Desa tidak terlaksana dengan baik terutama pembangunan Infrastruktur Desa dikarenakan kurangnya pengawasan oleh BPD hal ini disebabkan BPD cenderung tunduk terhadap kewenangan Kepala Desa sehingga Kepala Desa menggunakan Kewenangannya sendiri.

Faisal Yunan Siregar, 2012. Skripsi Evaluasi Kinerja BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD belum Terlaksana Dengan Baik dimana mulai dari tahun seblumnya BPD hanyalah sebatas mitra kepala Desa saja melainkan BPD belum menunjukkan hasil kinerjanya hal ini dalam mengusulkan Peraturan Desa BPD belum berperan aktif dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan BPD, Dalam menyalurkan

aspirasi masyarakat BPD hanya berpatokan apa yang menjadi kewenangan Kepala Desa melainkan BPD turut serta berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, serta kurangnya BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa terutama dalam pembangunan perekonomian Desa serta pembangunan Infrastruktur Desa sehingga dalam pembangunan Desa pemekaran yang banyak terjadi hanyalah terhadap kepentingan kepala Desa semata aja.

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II. 1 Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**





*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka adapun konsep operasional yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah orang-orang yang melakukan proses kerjasama antara yang didasari oleh pertimbangan rasional (akal sehat) dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para indIVidu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
- c. Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), yang dilaksanakan untuk mendeterminasikan dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya.
- d. Fungsi adalah suatu tatanan pelaksana yang memiliki tujuan dalam hal ini fungsi BPD dalam melaksanakan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah Desa.

- e. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana BPD ikut serta dalam menyelenggarakan kinerja pemerintah Desa.
- f. Pengawasan adalah BPD berperan aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah Desa agar tidak terjadinya kesewenangan oleh kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.
- g. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
- h. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.
- i. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
- j. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
- k. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara Bersama.

#### **E. Operasional Variabel**

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Penentuan standar pelaksanaan	a. Kegiatan pengawasan. b. Waktu Kegiatan Pengawasan.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa. b. Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa b. Dampak perubahan atas Pengawasan BPD.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan.	a. Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa. b. Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Melakukan Perubahan bentuk pengawasan. b. Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan.	Berfungsi Cukup Berfungsi Kurang Berfungsi

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

#### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat di nilai melalui indikator berikut :

- Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%
- Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%
- Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

Apun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan yang terdiri dari :

- Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%
- Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%
- Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%
- Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%


Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yang terdiri dari :

Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori Berfungsi berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori cukup Berfungsi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Berfungsi :Apabila semua indikator pada katagori kurang Berfungsi berada pada rentang persentase 0%-33%



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil

sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Diketahui Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa dalam pembangunan Desa terhadap perencanaan pelaksanaan program pembangunan Desa belum secara optimal terlaksana, hal ini diketahui dalam pengawasan BPD apabila adanya himbauan dari kepala Desa dalam keikutan serta menjalankan fungsinya dengan kepala Desa sehingga banyak kinerja program yang dijalankan oleh kepala Desa sering tidak tepat sasaran serta menimbulkan kesewenangan kepala Desa.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari, Ketua BPD, Anggota BPD Kadus, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat Desa.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Adapun populasi dan sampel penelitian sebagai berikut :

**Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
----	----------------	----------	--------	------------

1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Anggota BPD	6	6	100%
3	Kadus	3	3	100%
4	Ketua RW	2	2	100%
5	Ketua RT	8	8	100%
6	Mayarakat Desa	1.559	20	0.89%
Jumlah		1.579	40	2.53%

*Sumber : Data Olaha Penelitian, 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Ketua BPD, Anggota BPD Kadus, Ketua RW, Ketua RT, yang digunakan penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 25 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat Desa dengan menggunakan teknik *Purposif Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak, hal ini jumlah sampel sebanyak 15 sampel.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Moelong (2011;112)sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

- a. Data Primer



Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Kusioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa yang diberikan. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa sebagai Melihat hasil kinerja BPD dalam Pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini

akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

3. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di Interpretasikan. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar pelaksanaan Fungsi BPD dalam pengawan kinerja pemerintah Desa dapat diketahui.

### **F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■										
3	Riset							■	■								
4	Penelitian lapangan									■	■						
5	Pengolahan data dan analisis											■	■				
6	Konsultasi bimbingan skripsi													■	■	■	■
7	Ujian skripsi														■		
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																■
9	Pengadaan serta penyeraha skripsi																■

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Kabupaten Rokan Hulu**

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara,

Tandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

## **1. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2020.

### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah meliputi Pelayanan Publik, Good Governance, dan Good Government
- b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya

- e. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

## **B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Tibawan**

### **1. Kedudukan BPD**

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

### **2. Fungsi BPD**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **3. Wewenang BPD**

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

### **4. Hak BPD**

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

## **5. Kewajiban BPD**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Menjaga nama baik institusi BPD;

k. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada Bupati secara tertulis;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Menyampaikan laporan meliputi hasil kinerja BPD dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### **A. Identitas Responden**

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### **1. Identitas Responden**

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa



identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	31	77.5%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 31 orang, dimana jumlah 31 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	11	27.5%
3	40-49 tahun	21	52.5%
4	≥ 50 tahun	8	20%

Jumlah	40	100%
--------	----	------

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 21 orang atau sekitar 52%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 11 orang atau sekitar 27% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	10	25%
3	SMA	27	68%
4	S1	3	35%
Jumlah		40	8%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 15 orang atau sekitar 68 % hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam berpikir melaksanakan kinerjanya. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan SMP yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 34%, selanjutnya responden Diploma sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden S1 sebanyak 3 responden atau sekitar 35% dari keseluruhan jumlah responden.

## **B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja**

### **Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, Membahas Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD Pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari BPD dinyatakan BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan

kepada kepala Desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa diketahui kurang optimal hal ini terlihat dalam hal pengawasan terhadap tugas Kepala Desa di dalam melaksanakan program kerja khususnya pembangunan Desa dimana masih terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing Desa, pembangunan lebih dominan di pusat pemerintahan dan tempat asal Kepala Desa. Padahal dalam program kerja yang dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD pada saat pembuatan APBDes dan perencanaan pembangunan Desa sudah ada pemerataan pembangunan, tetapi realisasi program kerja tersebut tidak semua berjalan dengan baik. Dengan fungsi BPD seharusnya aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari Perencanaan pembangunan Desa, Pembahasan Pembangunan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa Oleh Kepala Desa hingga hasil kegiatan pemabangunan Desa yang di pertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Tujuan pengawasan yang dilakukan BPD agar kinerja kepala Desa dalam pembangunan Desa bisa terlaksananya pemerataan sesuai dengan kebutuhan pemabangunan masyarakat Desa dansesuai dengan kebutuhan Desa.

Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kepala Desa belum terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan program-program yang telah ditetapkan terutama pembangunan infrastruktur cenderung mengutamakan dekat kediaman Desa serta usaha-usaha milik kepala Desa yang seharusnya pemabangunan mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum terutama pedalaman Desa, Sehingga BPD tidak terlihat maksimal didalam melaksanakan fungsinya BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa sehingan BPD terlihat cenderung hanyalah sebatas

pelengkap unsur penyelenggaraan pemerintah Desa saja yang dikendalikan oleh Kepala Desa.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

### **1. Penentuan Standar Pelaksanaan**

Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dengan pengertian Penentuan standar pelaksanaan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kegiatan pengawasan.
2. Waktu Kegiatan Pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian	Jumlah
----	----------------	--------------------	--------

		<b>Berfungsi</b>	<b>Cukup Berfungsi</b>	<b>Kurang Berfungsi</b>	
1	Kegiatan pengawasan.	<b>8</b> (24)	<b>5</b> (10)	<b>26</b> (26)	<b>39</b> (60)
2	Waktu Kegiatan Pengawasan.	<b>9</b> (27)	<b>9</b> (18)	<b>21</b> (21)	<b>39</b> (66)
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>126</b>
<b>Skor Penilaian</b>		<b>22%</b>	<b>12%</b>	<b>20%</b>	<b>53%</b>
<b>Persentase</b>		<b><math>\frac{126 \times 100}{234}</math></b>			<b>53 %</b>
<b>Katagori</b>		<b>Cukup Berfungsi</b>			

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan standar pelaksanaan dalam item Kegiatan pengawasan dimana responden penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi sebanyak 8 responden dengan alasan, Kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan BPD berdasarkan fungsinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 5 responden dengan alasan, Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPD sudah terlaksana akan tetapi kegiatan pengawasan belum berlangsung optimal sesuai dengan fungsi BPD didalam pengawasan Kinerja Kepala Desa dan sebagai pertanggungjawaban BPD terhadap Bupati. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 26 responden dengan alasan, sejauh ini bahwa kegiatan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal dimana BPD melakukan pengawasan pada akhir kegiatan program pembangunan Desa dalam bentuk tanda tangan keikutsertaan BPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa.

Kemudian untuk item penilaian Keputusan melalui Waktu Kegiatan Pengawasan yang mana responden penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan berfungsi berjumlah 9 responden dengan alasan, Waktu Kegiatan Pengawasan sudah terlaksana mulai dari penetapan kegiatan pembangunan oleh Kepala Desa sampai dengan kegiatan dan hasil pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 9 responden dengan alasan, Waktu Kegiatan Pengawasan sudah dilaksanakan akan tetapi waktu yang ditentukan bukan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan melainkan waktu pengawasan dilakukan setelah kegiatan program pemabangunan Desa telah selesai sehingga kegiatan kinerja kepala Desa banyak yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 21 responden dengan alasan, diketahui bahwa Waktu Kegiatan Pengawasan dilaksanakan hanya akhir kegiatan pembangunan Desa melainkan tidak dari awal kegiatan pembangunan Desa secara optimal dari perencanaan pembangunan penetapan pembangunan, hingga hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala Desa sehingga pembangunan yang terlaksana tidak tepat sasaran sesuai dengan ketetapan pemabngunan yang dianggarkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai Persentase 53% dengan alasan, dalam diketahui bahwa kegiaitan pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan fungsi BPD diaman pengawasan yang dilakukan hanya sebagai tanggungjawab BPD terhadap BUpati dengan cara tanda tangan keikut sertaan didalam kegiaitan pemabngunan Desa melainkan tidak

adanya kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa mulai dari perencanaan pemabngunan, penetapan hingga hasil kegiatan pembangunan dan BPD belum menetapkan waktu kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa melainkan hanya sekedar tanda tangan bahwa BPD telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa didalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kegiatan pengawasan, Waktu Kegiatan Pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Salim, Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Januari 2020 menjelaskan bahwa:

“... sejauh ini saya sebagai ketua BPD sudah melakukan kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa sesuai dengan peraturan dan fungsi yang diemban terhadap BPD dengan menetapkan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, memang sejauh ini BPD tidak melakukan pengawasan di setiap harinya melainkan pengawasan mulai dari perencanaan pemabngunan, penetapan dan hasil kegiatan pelaksanaan pembaguan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, akan tetapi kami selalu berusaha akan melakukan pengawasan sengan optimal sebagai pertanggungjawaban kami terhadap Bupati.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan fungsi BPD diaman pengawasan yang dilakukan hanya sebagai tanggungjawab BPD terhadap Bupati dengan cara tanda tangan keikut sertaan didalam kegiatan pemabngunan Desa melainkan tidak adanya kegaitan pengawasan kinerja kepala Desa mulai dari perencanaan pemabngunan, penetapan hingga hasil kegiatan pembangunan dan BPD belum menetapkan waktu kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa melainkan



hanya sekedar tanda tangan bahwa BPD telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa didalam penyelenggaraan pembangunan di Desa, hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kegiatan pengawasan, Waktu Kegiatan Pengawasan. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori Cukup Berfungsi.

## **2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Dengan pengertian Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa.
2. Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan**

**Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa  
Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa	<b>11</b> (33)	<b>7</b> (14)	<b>21</b> (21)	<b>39</b> (68)
2	Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa.	<b>10</b> (30)	<b>6</b> (12)	<b>23</b> (23)	<b>39</b> (65)
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>133</b>
<b>Skor Penilaian</b>		<b>27%</b>	<b>11%</b>	<b>19%</b>	<b>57%</b>
<b>Persentase</b>		$\frac{133 \times 100}{234}$			<b>57 %</b>
<b>Katagori</b>		<b>Cukup Berfungsi</b>			

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa, dimana responden penelitian penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden dengan alasan, BPD melakukan Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 7 responden dengan alasan, Pengawasan BPD berdasarkan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa akan tetapi BPD hanya menerima laporan terhadap segelintir masyarakat melainkan bukan terhadap masyarakat secara luas yang merasakan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 21 responden dengan alasan, Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa sudah terlaksana akan

tetapi laporan yang diterima BPD tidak berdasarkan masyarakat luas melainkan hanya beberapa masyarakat saja sehingga laporan yang diterima tidak optimal.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa yang mana responden penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan berfungsi berjumlah 10 responden dengan alasan, Pengawasan Pencapaian di lapangan atas Kinerja Kepala Desa sudah dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 6 responden dengan alasan, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa sudah dilakukan akan tetapi pengawasan lapangan apabila kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan Kepala Desa barulah dilakukan pengawasan hasil kerja melainkan tidak dari awal kegiatan pemabangunan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa belum optimal dilaksanakan mulai dari penetapan kegiatan pemabngunan Desa sampai dengan penyelesaian.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai Persentase 57 % dengan alasan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan laporan masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala Desa akan tetapi laporan yang diterima BPD belum secara menyeluruh dari masyarakat melainkan dari beberapa masyarakat sehingga laporan yang diterima belum memberikan laporan terkait kegiatan

kepala Desa didalam pembangunan Desa serta BPD belum melakukan pengawasan diapangan terkait kinerja kepala Desa didalam pembangunan Desa mulai dari awal kegiatan pemabngunan sampai dengan selesai melainkan BPD hanya melakukan pengawasan berdasarkan hasil kegaitan saja sehingga kegiatan kinerja kepala Desa belum maksimal sesuai dengan ketetapan program kegiatan pemabngunan Desa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Salim, Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Januari 2020 menjelaskan bahwa:

“... sejauh ini BPD sudah melakukan pengawasan terutama didalam menerima laporan masyarakat terkait kegiatan pemabngunan yang terlaksana oleh ketetapan Kepala Desa emang sejauh ini tidak secara menyeluruh dari laporan masyarakat ya orang tertentu saja yang merasakan apa hasil kegaitan pembangunan tepat sasaran apa tidak, dan sejauh ini pengawasan kami lakukan akan hasil kegaitan program pembangunan yang dilakukan kepala Desa, meskipun tidak diawasan secara terus menerus dari awal kegiatan pembangunan tetapi kami mengawasi akan hasil kegaitan pemabngunan sesuai dengan ketetapan pemabngunan yang akan dilakukan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan laporan masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala Desa akan tetapi laporan yang diterima BPD belum secara menyeluruh dari masyarakat melainkan dari beberapa masyarakat sehingga laporan yang diterima belum memberikan laporan terkait kegiatan kepala Desa didalam pembangunan Desa serta BPD

belum melakukan pengawasan diapangan terkait kinerja kepala Desa didalam pembangunan Desa mulai dari awal kegiatan pemabngunan sampai dengan selesai melainkan BPD hanya melakukan pengawasan berdasarkan hasil kegaitan saja sehingga kegiatan kinerja kepala Desa belum maksimal sesuai dengan ketetapan program kegiatan pemabngunan Desa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori Cukup Berfungsi.

### **3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tentunya harapan pencapaian pengawasan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
2. Dampak perubahan atas Pengawasan BPD.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa.	11 (22)	8 (16)	20 (20)	39 (58)
2	Dampak perubahan atas Pengawasan BPD.	10 (30)	7 (14)	22 (22)	39 (66)
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>124</b>
<b>Skor Penilaian</b>		<b>22%</b>	<b>13%</b>	<b>18%</b>	<b>53%</b>
<b>Persentase</b>		$\frac{124 \times 100}{234}$			<b>53 %</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Berfungsi</b>			

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam item penilaian Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden dengan alasan, Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa sudah dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan pengawasan akan kegiatan pemabangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 8 responden dengan alasan, Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa sudah dilakukan BPD akan tetapi hasil yang diberikan terhadap kegiatan pengawasan hanya sebagai pormalitas akan adanya laporan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 20 responden dengan alasan, Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD belum terlaksana dengan optimal dimana hasil pengawasan hanya berdasarkan laporan bukti

pengawasan yang dilakukan oleh BPD melainkan tidak adanya turun kelapangan terhadap kegiatan kinerja kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Dampak perubahan atas Pengawasan BPD yang mana responden penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 10 responden dengan alasan, Dampak perubahan atas Pengawasan BPD belum dirasakan akan adanya kinerja Kepala Desa lebih maksimal didalam kegiatan pemabngunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 7 responden alasan, Dampak perubahan atas Pengawasan BPD belum terlaksana hal ini dikarenakan BPD belum melakukan pengawasan secara rutin terhadap kinerja Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 22 responden dengan alasan, diketahui Dampak perubahan atas Pengawasan BPD belum memberikan pengaruh terhadap kinerja kepala Desa hal ini dikarenakan belum terlaksananya kegiatan pengawasan secara rutin oleh BPD.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 21 responden atau 53% dengan alasan, diketahui bahwa hasil pengawasan yang didalkukan BPD belum memberikan perubahan terhadap kinerja kepala Desa dimana kegiatan pembangunan Desa belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa sehingga kinerja kepala Desa berlangsung begitu saja tanpa adanya perubahan atas adanya pengawasan BPD. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan

laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa, Dampak perubahan atas Pengawasan BPD.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Salim, Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Januari 2020 menjelaskan bahwa:

“...BPD sejauh ini telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dengan memberikan hasil pengawasan akan adanya perubahan, memang benar pengawasan yang kami lakukan buatkan hanya kinerja kepala Desa melainkan adanya pekerjaan lain, akan tetapi kami mengawasi kinerja kepala Desa berdasarkan hasil kegiatan pemabngunan Desa kesesuaian dengan penetapan pemabngunan dan hasil pelaksana kegiatan pemabngunan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa hasil pengawasan yang dilakukan BPD belum memberikan perubahan terhadap kinerja kepala Desa dimana kegiatan pembangunan Desa belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa sehingga kinerja kepala Desa berlangsung begitu saja tanpa adanya perubahan atas adanya pengawasan BPD. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan laporan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa, Pengawasan Pencapaian Lapangan atas Kinerja Kepala Desa hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa, Dampak perubahan atas Pengawasan BPD.. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori Cukup Berfungsi.



#### 4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tentunya harapan pencapaian pengawasan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa.
2. Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa.	11 (33)	10 (20)	18 (18)	39 (71)
1	2	3	4	5	6
2	Pengawasan melalui penetapan kegiatan	7 (21)	10 (20)	22 (22)	39 (63)

<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>134</b>
<b>Skor Penilaian</b>	<b>23%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>57%</b>
<b>Persentase</b>	$\frac{134 \times 100}{234}$			<b>57 %</b>
<b>Kategori</b>	<b>Cukup Berfungsi</b>			

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam item penilaian Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden dengan alasan, Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa sesuai dengan pengawasan akan kegiatan pemabangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 10 responden dengan alasan, Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa hanya sebagi pormalitas akan adanya laporan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 18 responden dengan alasan, diketahui bahwa Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa hanya berdasarkan laporan bukti pengawasan yang dilakukan oleh BPD melainkan tidak adanya turun kelapangan terhadap kegiatan kinerja kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa yang mana responden penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 7 responden dengan alasan, Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 10 responden dengan alasan, Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa belum terlaksana hal ini dikarenakan BPD belum melakukan pengawasan secara rutin terhadap

kinerja Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 22 responden dengan alasan, diketahui Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa belum memberikan pengaruh terhadap kinerja kepala Desa hal ini dikarenakan belum terlaksananya kegiatan pengawasan secara rutin oleh BPD.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai persentase 57% dengan alasan, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan BPD berdasarkan kegiatan kerja kepala Desa dan penetapan kegiatan pemabangunan Desa akan tetapi pengawasan yang terlaksana hanya sebatas laporan bahwa BPD melakukan kegiatan pengawasan melainkan tidak adanya BPD melakukan pengawasan secara rutin akan kegiatan program pemabganunan yang dilaksanakan Kepala Desa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa, Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Salim, Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Januari 2020 menjelaskan bahwa:

“...Sejauh ini pengawasan yang kami lakukan melalui kegiatan kinerja kepala Desa didalam melaksanakan program pembangunan Desa mulai dari penetapan kegiatan pemabngunan hingga penyelesaian kegiatan pemabngunan, akan tetapi emang benar kami belum melakukan pengawasan secara rutin hal ini dikarenakan BPD belum aktif secara menyeluruh sehingga hanya ketua saja yang cenderung turun kelapangan sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan tidak secara rutin dikarenakan melaksanakan fungsi yang lain.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan BPD berdasarkan kegiatan kerja kepala Desa dan penetapan kegiatan pemabangunan Desa akan tetapi pengawasan yang terlaksana hanya sebatas laporan bahwa BPD melakukan kegiatan pengawasan melainkan tidak adanya BPD melakukan pengawasan secara rutin akan kegiatan program pemabganunan yang dilaksanakan Kepala Desa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pengawasan kegiatan kerja kepala Desa, Pengawasan melalui penetapan kegiatan pembangunan Desa. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori Cukup Berfungsi.

##### **5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Dengan pengertian pengukuran pelaksanaan kegiatan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tentunya harapan pencapaian pengawasan dan arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Melakukan Perubahan bentuk pengawasan.
2. Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Melakukan Perubahan bentuk pengawasan.	11 (33)	7 (14)	26 (26)	39 (73)
2	Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan.	7 (21)	9 (18)	21 (21)	39 (60)
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>133</b>
<b>Skor Penilaian</b>		<b>23%</b>	<b>14%</b>	<b>20%</b>	<b>57%</b>
<b>Persentase</b>		$\frac{133 \times 100}{234}$			<b>57 %</b>
<b>Katagori</b>		<b>Cukup Berfungsi</b>			

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam item Kegiatan pengawasan dimana responden penelitian Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi sebanyak 11 responden dengan alasan, Melakukan Perubahan bentuk pengawasan sudah dilaksanakan guna mengembangkan bentuk-bentuk pengawasan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 7 responden dengan alasan, Melakukan Perubahan bentuk pengawasan sudah dilakukan akan tetapi belum memberikan dampak terhadap keberhasilan pengawasan yang dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 26 responden atau 18% dengan alasan, diketahui BPD melakukan Perubahan bentuk pengawasan

belum terlaksana dengan optimal melainkan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas tahap-tahap kegiatan pengawasan sebagai laporan pertanggungjawaban fungsi BPD didalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Keputusan melalui Waktu Kegiatan Pengawasan yang mana responden penelitian terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan berfungsi berjumlah 7 responden dengan alasan, Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan sudah dilaksanakan guna mengembangkan hasil kegiatan pengawasan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 9 responden dengan alasan, Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan sudah terlaksana akan tetapi hasil dari kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa belum adanya keberhasilan didalam perubahan kinerja kepala Desa didalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 21 responden dengan alasan, Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan belum terlaksana dengan maksimal sehingga pembangunan yang terlaksana oleh kepala Desa tidak tepat sasaran sesuai dengan ketentuan pembangunan yang dianggarkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai Persentase 57% dengan alasan, kegiatan perubahan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal didama diketahui belum adanya perubahan terhadap bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD melainkan hanya sebatas pengawasan laporan kegiatan pengawasan saja dan belum adanya dilakukan evaluasi

secara langsung didalam meningkatkan mutu pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPD. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Melakukan Perubahan bentuk pengawasan, Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak H. Salim, Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Januari 2020 menjelaskan bahwa:

“... Sejauh ini Kami sudah melakukan kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa hingga melakukan perubahan dan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pengawasan dengan tujuan agar kegiatan pengawasan tepat sasaran, meskipun secara langsung kegiatan pengawasan yang kami lakukan belum berdampak terhadap kinerja kepala Desa didalam memaksimalkan hasil kinerjanya didalam pembangunan Desa, akan tetapi kami selalu berupaya sampai hari ini didalam melakukan perubahan-perubahan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa kegiatan perubahan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal didama diketahui belum adanya perubahan terhadap bentuk-bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD melainkan hanya sebatas pengawasan laporan kegiatan pengawasan saja dan belum adanya dilakukan evaluasi secara langsung didalam meningkatkan mutu pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPD. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Melakukan Perubahan bentuk pengawasan, Evaluasi hasil kegiatan Pengawasan, hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kegiatan pengawasan, Waktu Kegiatan Pengawasan. sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori Cukup Berfungsi.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.9.Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Penentuan standar pelaksanaan.	43	28	47	118
2	Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	63	26	44	133
3	Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	52	30	42	124
4	Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan	54	40	40	134
5	Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	54	32	47	133
<b>Jumlah</b>		<b>266</b>	<b>156</b>	<b>220</b>	<b>642</b>
<b>Skor Penilaian</b>		23%	13%	19%	55%
<b>Persentase</b>		$\frac{642 \times 100}{1.170}$			55%
<b>Katagori</b>		<b>Cukup Berfungsi</b>			

Su  
mb  
er :  
Oal  
ah  
an  
Dat  
a  
Pe  
nel  
itia  
n,  
202  
0

D

ari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan



Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk Penentuan standar pelaksanaan yang menjawab berfungsi 43 responden, Selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi 28 responden, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 47 responden.

Untuk indikator kedua yaitu Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi 63 responden, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 26 responden, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 44 responden.

Untuk indikator ketiga Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi 52 responden, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 30 responden dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 42 responden.

Untuk indikator keempat Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi 54 responden, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 40 responden, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 40 responden.

Untuk indikator kelima Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab berfungsi 54 responden, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 32 responden, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 32 responden.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab berfungsi dengan persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi dengan rata-rata persentase 13%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi dengan persentase 19%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa didalam program pemabngunan Desa, dimana diketahui bahwa BPD belum melakukan penagawasan kinerja kepala Desa mulai dari penetapan pembangunan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan kepala Desa melainkan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas hasil kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa yang seharusnya BPD bertanggungjawab akan pengawasan yang dilakukan mulai dari penetapan pemabngunan yang akan dikerjakan oleh kepala Desa sehingga tidak adanya penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa melainkan sesuai dengan penetapan pemabngunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu cukup berfungsi, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan persentase 55%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam katagori cukup berfungsi.

### **C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, meliputi :

#### **1. Penentuan Standar Pelaksanaan**

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum terlaksana dengan optimal melainkan hanya sebatas pertanggungjawab BPD terhadap Bupati dengan cara tanda tangan keikutsertaan didalam kegiatan pembangunan Desa melainkan tidak adanya kegiatan pengawasan mulai menetapkan waktu kegiatan pengawasan sampai dengan kegiatan pengawasan akan hasil kinerja kepala Desa.

#### **2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD berdasarkan laporan masyarakat akan tetapi laporan yang diterima BPD belum secara menyeluruh dari masyarakat melainkan dari beberapa masyarakat sehingga laporan yang diterima belum memberikan laporan terkait kegiatan kepala Desa didalam pembangunan Desa.

#### **3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pengawasan yang dilakukan BPD belum memberikan perubahan terhadap kinerja kepala Desa mulai dari penetapan pembangunan Desa hingga hasil kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa sehingga kinerja kepala Desa berlangsung begitu saja tanpa adanya perubahan atas adanya pengawasan BPD.

#### **4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan**

Pengawasan yang dilakukan BPD berdasarkan kegiatan kerja kepala Desa dan penetapan kegiatan pembangunan Desa akan tetapi pengawasan yang terlaksana hanya

sebatas laporan semata bahwa BPD telah melakukan kegiatan pengawasan melainkan tidak adanya BPD melakukan pengawasan secara langsung dan secara rutin akan kegiatan program pemabganunan yang dilaksanakan Kepala Desa.

#### 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Diketahui Belum Adanya Perubahan Terhadap Bentuk-Bentuk Kegiatan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPD Melainkan Hanya Sebatas Pengawasan Laporan Kegiatan Pengawasan Saja Dan Belum Adanya Dilakukan Evaluasi Secara Langsung Didalam Meningkatkan Mutu Pengawasan Yang Akan Dilaksanakan Oleh BPD.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dikatakan dalam katagori cukup berfungsi hal ini didapat melalui indikator :

a. Penentuan Standar Pelaksanaan

Diketahui kegiatan pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum sepenuhnya dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan di Desa melainkan hanya sebatas pertanggungjawab BPD terhadap Bupati dengan cara tanda tangan keikut sertaan didalam kegiatan pembangunan Desa.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Diketahui pengukuran pengawasan yang dilakukan BPD kebanyakan hanya berdasarkan laporan masyarakat melainkan BPD tidak turun langsung akan kegiatan kinerja Kepala Desa.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

BPD belum memberikan perubahan terhadap kinerja kepala Desa mulai dari penetapan pembangunan Desa hingga hasil kegiatan pembangunan Desa berdasarkan ketetapan intruksi Kepala Desa.

d. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Pengawasan yang dilakukan BPD hanya sebatas laporan semata bahwa BPD telah melakukan kegiatan pengawasan melainkan tidak adanya BPD melakukan pengawasan secara rutin akan kegiatan program yang dilaksanakan Kepala Desa.

e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Diketahui BPD belum melakukan bentuk-bentuk pengembangan kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa dan belum adanya dilakukan evaluasi secara langsung didalam meningkatkan mutu pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Sementara hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa BPD belum melakukan perubahan atas kegiatan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa, BPD belum melakukan Pengawasan melalui penetapan pemabngunan yang ditetapkan oleh kepala Desa hingga pelaksanaan pemabngunan Desa oleh Kepala Desa sehingga kegiatan pemabngunan Desa tidak tepat sasaran, dan kurangnya pengawasan BPD secara langsung dilapang terkait pelaksanaan kinerja Kepala Desa , dan belum adanya evaluasi secara rutin yang dilakukan BPD terhadap pengembangan kegiatan pengawasan terhadap Kinerja kepala Desa.

**B. Saran**

1. Sebaiknya BPD melakukan pengawasan mulai dari penetapan pemabngunan Desa dan pelaksanaan pemabngunan Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
2. Sebaiknya BPD melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja Kepala Desa.

3. Sebaiknya BPD melakukan kerja sama dengan masyarakat terkait kinerja Kepala Desa didalam kegiatan pembangunan Desa.
4. Sebagainya BPD melakukan evaluasi terkait perubahan bentuk kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- A.U baeidillah dan Abdul Rozak, 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.
- Gibson, James L, 2000, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, (Jilid II)*, Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Melayu, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Juliantara, Wijaya, 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, pril 1993.



- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Penerbit Salemba Humanika; Jakarta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada UnIversity Press, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Prajudi Atmosudirdjo.1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rumanti, Maria Assumpta Sr, 2002, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*, Penerbit PT. Grafindo, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- L.P. Sinambela, Imu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. (2007) *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Winardi, 2010, *Asas-asas Manajemen*. Gramedia; Bandung.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru UIR Perss.
- \_\_\_\_\_,2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, FISIPOL UIR Pekanbaru.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.